



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Yugo Tri Widiyanto, Tempat / tanggal lahir, Banjarnegara, 13 Juni 1985,
bertempat tinggal di Desa Klampok RT 03 RW 09,
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 02 Desember 2021 dibawah register Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Klampok RT 03 RW 09, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Muji Astuti pada tanggal 08 Desember 2013 di KUA Kecamatan Susukan;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama Megan Falah Abhypraya jenis kelamin laki—laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 November 2014;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Megan Falah Abhypraya Nomor 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 02 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tersebut;
5. Bahwa pada usia 3 tahun, anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya nama anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama Megan Falah Abhypraya menjadi bernama Alfah Falah Abhypraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatannya yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Megan Falah Abhypraya dirubah menjadi tertulis dan terbaca Alfah Falah Abhypraya;
9. Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan/ penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Megan Falah Abhypraya Nomor 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 02 Desember 2014 tertulis dan terbaca Megan Falah Abhypraya dirubah menjadi tertulis dan terbaca Alfah Falah Abhypraya;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Megan Falah Abhypraya Nomor 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 02 Desember 2014 tertulis dan terbaca Megan Falah Abhypraya dirubah menjadi tertulis dan terbaca Alfah Falah Abhypraya serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304021306850003, tertanggal 29 Maret 2018, atas nama Yugo Tri Widiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0645/007/XII/2013, tertanggal 09 Desember 2013, atas nama Yugo Tri Widiyanto dengan Muji Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 2 Desember 2014, atas nama Megan Falah Abhypraya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304021909170003, tertanggal 26 September 2017, atas nama Kepala Keluarga Yugo Tri Widiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 02 Desember 2021 atas nama Alfah Falah Abhypraya, yang diketahui oleh Kepala Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/054/Ds.KLP/2021, tertanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. KASMINI;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Desa Klampok RT 03 RW 09, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MUJI ASTUTI pada tanggal 08 Desember 2013 di KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
MEGAN ALFAH ABHYPRAYA, jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa benar saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon yang bernama MEGAN ALFAH ABHYPRAYA pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEGAN ALFAH ABHYPRAYA Nomor: 3304-LU-02122014-0144, tertanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada usia 3 (tiga) bulan anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya nama anak Pemohon diganti / dirubah yang semula bernama Megan Falah Abhypraya menjadi bernama Alfah Falah Abhypraya;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah penggantian nama anak Pemohon tersebut anak Pemohon berangsur-angsur sehat dan tidak pernah sakit-sakitan sampai sekarang;
- Bahwa dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MEGAN FALAH

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABHYPRAYA dirubah menjadi tertulis dan terbaca ALFAH FALAH ABHYPRAYA ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA dan ALFAH FALAH ABHYPRAYA adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. APRIL SUGIHARTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Desa Klampok RT 03 RW 09, Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MUJI ASTUTI pada tanggal 08 Desember 2013 di KUA Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
MEGAN ALFAH ABHYPRAYA, jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa benar saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon yang bernama MEGAN ALFAH ABHYPRAYA pada tanggal 14 November 2014;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEGAN ALFAH ABHYPRAYA Nomor: 3304-LU-02122014-0144, tertanggal 2 Desember

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa pada usia 3 (tiga) bulan anak Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar anak Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya nama anak Pemohon diganti / dirubah yang semula bernama Megan Falah Abhypraya menjadi bernama Alfah Falah Abhypraya;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setelah penggantian nama anak Pemohon tersebut anak Pemohon berangsur-angsur sehat dan tidak pernah sakit-sakitan sampai sekarang;
- Bahwa dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MEGAN FALAH ABHYPRAYA dirubah menjadi tertulis dan terbaca ALFAH FALAH ABHYPRAYA ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA dan ALFAH FALAH ABHYPRAYA adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 06 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 06 Desember 2021 dibawah register Nomor 205/Pdt.P/2021/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3304-LU-02122014-0144, tertanggal 2 Desember 2014 atas nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula tertulis dan terbaca nama anak Pemohon tertulis dan terbaca MEGAN FALAH ABHYPRAYA dirubah menjadi tertulis dan terbaca ALFAH FALAH ABHYPRAYA;

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi masing-masing KASMINI dan APRIL SUGIHARTO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304021306850003, tertanggal 29 Maret 2018, atas nama YUGO TRI WIDIYANTO, bukti P. 4 berupa Kartu Tanda Keluarga Nomor : 3304021909170003, tanggal 26 September 2017, atas nama Kepala Keluarga YUGO TRI WIDIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Kasmini dan Saksi April Sugiharto dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Klampok RT. 003 RW. 009, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA Nomor 3304-LU-02122014-0144, tertanggal 2 Desember 2014, atas

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Pemohon MEGAN FALAH ABHYPRAYA dirubah menjadi tertulis dan terbaca ALFAH FALAH ABHYPRAYA tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Muji Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, yang menerangkan nama anak Pemohon tertulis MEGAN FALAH ABHYPRAYA, lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 November 2014 anak laki-laki dari suami istri antara YUGO TRI WIDIYANTO dengan MUJI ASTUTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy Surat Keterangan Lahir yang di ketahui Kepala Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama ALFAH FALAH ABHYPRAYA lahir di Banjarnegara pada tanggal 14 November 20214 anak dari suami isteri bernama YUGO TRI WIDIYANTO DENGAN MUJI ASTUTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor 470/054/Ds.KLP/2021 atas nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klampok, tanggal 02 Desember 2021, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama anak Pemohon yang bernama ALFAH FALAH ABHYPRAYA yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran dan nama MEGAN ALFAH ABHYPRAYAI dalam Akta kelahiran anak Pemohon dan dalam KK pada hakekatnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah mempunyai Akta Kelahiran nomor 3304-LU-02122014-0144, tertanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA pada saat berumur 3 (tig) bulan mengalami sakit-sakitan selanjutnya oleh Pemohon nama anak Pemohon dirubah menjadi ALFAH FALAH ABHYPRAYA dengan harapan anak Pemohon tersebut akan sehat dan tidak sakit-sakitan, kemudian Perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga sekitar di tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA dirubah menjadi tertulis dan Nama ALFAH FALAH ABHYPRAYA adalah demi kepentingan anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 3304-LU-02122014-0144, tanggal 2 Desember 2014, atas nama MEGAN FALAH ABHYPRAYA dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum-petitum* yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 1 (satu) menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan *petitum* yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* Pemohon point 2 (dua) yang Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Megan Falah Abhypraya Nomor 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 02 Desember 2014 tertulis dan terbaca Megan Falah Abhypraya dirubah menjadi tertulis dan terbaca Alfah Falah Abhypraya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) mengenai pencatatan atas terjadinya perubahan nama tersebut, maka terhadap *petitum* tersebut perlu dilakukan perubahan seperlunya sesuai bunyi amar penetapan ini, agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sebab sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan_juncto Pasal 93 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikandung suatu kaidah hukum bahwa untuk pencatatan perubahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan, tanpa ada kewajiban bagi panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pegawai pencatat pada kantor catatan sipil di tempat perubahan nama tersebut dilakukan. Oleh karena itu dalam hal ini tidak perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pegawai pencatat ditempat perubahan nama itu terjadi agar perubahan nama tersebut dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu. Dengan demikian kewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri ke pegawai pencatat perubahan nama Pemohon di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan *petitum* Pemohon point 2 (dua) sampai dan *petitum* Pemohon point 3 (tiga) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Megan Falah Abhypraya Nomor 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 02 Desember 2014 tertulis dan terbaca Megan Falah Abhypraya dirubah menjadi tertulis dan terbaca Alfah Falah Abhypraya;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Disdukcapil pada Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MEGAN FALAH ABHYPRAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.205/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LU-02122014-0144 tertanggal 2 Desember 2014 tertulis dan terbaca nama Pemohon MEGAN FALAH ABHYPRAYA diganti menjadi tertulis dan terbaca ALFAH FALAH ABHYPRAYA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

- Membebanakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh TOMI SUGIANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)